



**PUTUSAN**

Nomor 1926/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Juni 1982, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat , Tempat tanggal lahir, Jakarta 23 Januari 1983, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Bekasi sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Setember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1926/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 772/89/VII/2004 tertanggal 29

Juli 2004;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bekasi;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) Anak I, Perempuan, Umur 12 Tahun;

2) Anak II, Laki-laki, Umur 11 Tahun;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;

1) Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat;

2) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

3) Tergugat ringan tangan (melempar dengan barang) terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran;

4) Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

9. Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan No. 474.4/039/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

**10.** Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan, sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu No: 474.4/344/IX/2017 yang dikeluarkan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan tanggal 13 September 2017, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang melalui Radio Wibawa Mukti, Nomor 1926/Pdt.G-/2017/PA.Ckr. masing-masing tanggal 15 September 2017 dan 16 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 1926/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 14 September 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 772/89/VII/2004, tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang dan Foto copy surat keterangan ghaib nomor:474.4/039/IX/2017, tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Sumberjaya, Kecamatan tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1, P.2 dan diparap ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Bekasi ;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2009 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain , Tergugat ringan tangan seperti melempar barang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu hingga sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat sudah mencari Tergugat kepada pihak keluarga Penggugat dan teman tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya ;-
- Saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- 2. Saksi II , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Bekasi,;-
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat sejak Penggugat kecil;
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-
  - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Bekasi ;
  - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak ada kabar beritanya ;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Tergugat ringan tangan (melempar dengan barang) terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran dan Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak dan sejak bulan April 2016 telah pisah rumah hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Juli 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;-
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ringan tangan seperti melempar dengan barang kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 telah pisah rumah dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2009, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan April 2016 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi memper-timbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor:1926/Pdt.G/2017/PA. Ckr., tanggal 18 Januari 2018 yang amarnya memberi ijin kepada Pemohon untuk beperkara secara Cuma-Cuma, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara .

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH, MH. Dan Drs. M. Anshori, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati, SH,MH.

Drs. M. Anshori, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |        |                   |         |
|--------|-------------------|---------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp. - |
| 2.     | Biaya Proses      | : Rp. - |
| 3.     | Biaya Panggilan   | : Rp. - |
| 4.     | Redaksi           | : Rp. - |
| 5.     | Meterai           | : Rp. - |
| Jumlah |                   | : Rp. - |